

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap Konservasi Sumber Mata air terhadap kegiatan Penambangan pasir tak terkendali di lereng Merapi Kabupaten Sleman belum optimal. Keadaan ini disebabkan karena setiap Instansi atau Departemen lebih cenderung mengutamakan kepentingannya dan adanya oknum pejabat yang melindungi para penambang, sehingga tanpa koordinasi dan pengawasan yang baik telah menjadi hambatan dalam pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Air. Kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan dan menjaga daerah resapan air masih minim, mereka lebih memikirkan urusan ekonomi daripada melindungi dan menjaga lingkungan kawasan Sumber Mata air.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman

Pemerintah dan instansi terkait harus saling koordinasi dalam satu visi dan misi serta harus lebih serius serta proaktif dalam upaya pelestarian lingkungan khususnya kawasan Sumber Mata air. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman diharapkan lebih gencar mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kawasan resapan air bagi kehidupan masyarakat, dalam rangka pelaksanaan Konservasi Sumber Daya

Air. Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman juga harus lebih tegas dalam memberikan sanksi bagi para pemegang kuasa pertambangan yang tidak melaksanakan kewajibannya (reklamasi) serta harus memberikan sanksi kepada para oknum pejabat yang melindungi para pemegang kuasa pertambangan yang jelas-jelas terbukti telah menyebabkan kerusakan alam.

2. Bagi Para Penambang Pasir

Para penambang pasir wajib memperhatikan, melindungi serta memperbaiki lingkungan yang rusak akibat penambangan pasir. Para pemegang kuasa pertambangan diharapkan segera melakukan reklamasi. Hal ini perlu dilakukan sebagai wujud tanggung jawab. Dibentuk suatu organisasi yang beranggotakan para penambang pasir agar Pemerintah Daerah mudah untuk mendata dan memberikan pengarahan, penjelasan, pembinaan dan pengawasannya.

3. Bagi Masyarakat.

Masyarakat harus menjaga lingkungan resapan air, khususnya lingkungan di sekitar lingkaran tambang. Masyarakat juga harus berperan serta dalam melaksanakan program pemerintah khususnya dalam program konservasi sumber daya air.

DARTAR PUSTAKA

- Daud Silalahi. *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air Dan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. 1996. Penerbit: Alumni Bandung.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 1997, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Otto Soemarwoto. 2004. *Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Cet. 3. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Robert J. K. odoatie dan M. Basuki, 2005, *Kajian Undang-Undang Sumber Daya Air*, Yogyakarta, Andi Offset.
- Salim HS. 2005, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Supriadi, 2006. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- UUD Republik Indonesia 1945
- UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
- UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 16 tahun 1996 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
- Laporan Pelaksanaan Tugas DP3BA, 2004.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(**BAPPEDA**)

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@sleman.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 333 / 2007.

TENTANG
PENELITIAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55/Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari Wakil Dekan II Fak. Hukum Univ. Atma Jaya Yogyakarta Nomor: 0039/V Tanggal : 15 Februari 2007. Hal : Permohonan Izin Riset.

MENGIZINKAN :

- Kepada :
Nama : **PAULINUS ARIS SADONO PUTRO**
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 6388/H
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UAJ Yogyakarta
Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Mrican baru No. 28 Yogyakarta
Alamat Rumah : Jl. Demangan Baru No. 6 A Yogyakarta
Untuk : Mengadakan penelitian dengan judul:
"PERLINDUNGAN HUKUM KONSERVASI SUMBER MATA AIR TERHADAP EKSPLOITASI PENAMBANGAN PASIR YANG TIDAK TERKENDALI DI SEKITAR LERENG GUNUNG MERAPI KABUPATEN SLEMAN"
Lokasi : Dsn. Petung, Ds. Kepuharjo, Kec. Cangkringan, Kab. Sleman
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 27 Februari 2007 s/d 27 Mei 2007.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati melalui kepala Bappeda.*
4. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 27 Februari 2007

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pol. PP. dan Tibmas Kab. Sleman
3. Ka. Dinas P3BA Kab. Sleman
4. Ka. Kant. PDL Kab. Sleman
5. Ka. Bid. Perenc. Perdesaan Bappeda Kab. Sleman
6. Camat Kec. Cangkringan
7. Lurah Desa Kepuharjo, Cangkringan
8. Ka. Dukuh Petung, Kepuharjo
9. Dekan Fak. Hukum – UAJ Yogyakarta
10. Pertinggal

